

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai-Nilai

1. Pengertian Nilai-nilai

Ada hubungan yang erat antara nilai dan etika sebab nilai ialah sesuatu yang dipertahankan, yang dapat mewarnai seseorang, dan nilai lebih dari sekedar keyakinan; nilai selalu menyangkut pola perilaku dan aktivitas.

Ada beberapa prinsip dakwah universal dalam buku Dr. Abdul Basit yang dapat digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

1) Nilai Kedisiplinan

Maksudnya disini yakni Disiplin waktu berarti memakai waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari dengan sebaik-baiknya untuk kesuksesan dunia dan kehidupan selanjutnya..⁵

2) Nilai Kejujuran

Untuk menghilangkan ketidakjujuran dan dosa-dosa lainnya, ada tiga hal penting yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah memperbaiki keyakinan kita dengan membiarkan kita hanya menyembah Tuhan. Kedua, bertindak terhormat dan tidak menaruh kepercayaan pada orang lain. Ketiga, hindari membahayakan bumi ini..⁶

3) Nilai Kerja Keras

Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapat dan sebaliknya barang siapa yang pemalas maka dia Akan merugi..⁷

4) Nilai Kebersihan

Muslim sering dipuji sebab kebersihannya. Sebab menjaga kebersihan diri ialah dakwah universal yang dapat dipraktikkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵ Abdul Basit, *Nilai-nilai Dakwah*, (Jakarta: 2000), 21.

⁶ *Ibid*, 23.

⁷ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),209.

siapa saja, khususnya umat Islam yang jelas memiliki alasan kuat untuk melaksanakannya.

5) Nilai Kompetensi

Sebab persaingan ialah dorongan psikologis yang cukup lazim dimiliki oleh umat manusia, Islam tidak melarang pemeluknya untuk terlibat di dalamnya.

Alhasil, Alquran dan Hadits yang menjadi landasan ajaran Islam terus mengungkap dan mengembangkan sejumlah prinsip. Cita-cita dakwah senantiasa ditanamkan ke dalam masyarakat sehingga menjadi norma, tradisi, dan praktik yang mengatur masyarakat..

B. Bimbingan Agama

(1) Pengertian Bimbingan

Bimbel ialah bantuan yang diberikan kepada orang-orang untuk membantu mereka mengatasi hambatan dalam hidup mereka dan mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, "Bimbingan ialah bantuan yang ditawarkan kepada seseorang dalam upaya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi".⁸

Menurut Para ahli pengertian bimbingan sebagai berikut:

- a. Rochman Natawidjaja mendefinisikan membimbing sebagai proses membantu orang secara terus-menerus sehingga mereka dapat memahami diri mereka sendiri, dapat membimbing diri mereka sendiri, dan berperilaku secara wajar sesuai dengan harapan dan keadaan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁸ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Rosda, 2016),5.

⁹*Ibid*, 6.

- b. B. Menurut Shretzer dan Stone, membimbing ialah proses membantu orang secara terus menerus agar mereka dapat memahami diri mereka sendiri dan berperilaku secara wajar sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. sehingga ia dapat merasakan kenikmatan hidup dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara nyata.¹⁰
- c. C. Menurut Priyatno dan Erman Amti, bimbingan ialah proses pemberian bantuan yang disampaikan oleh seorang profesional kepada seseorang ataupun beberapa orang, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sehingga orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian diri sendiri dengan memanfaatkan kekuatan pribadi melalui sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁴
- d. Menurut Bimo Walgito, nasehat ialah pertolongan ataupun dukungan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok orang dalam menghindari ataupun mengatasi tantangan dalam hidupnya agar berhasil dalam hidupnya.¹¹

Jadi, dapat dikatakan bahwa membimbing ialah tindakan membantu orang yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi tantangan yang mereka alami dengan menawarkan arahan agar orang dapat mengambil keputusan yang tepat dan mempertanggungjawabkan tindakannya sehingga orang dapat merasa damai dalam hidup.

2. Pengertian Agama

Beberapa sarjana berpendapat bahwa kata Sanskerta seperti "a", yang berarti "tidak", dan "gama", yang berarti "kekacauan", ialah asal usul agama. Agama kemudian mengandung arti teratur (tertib). Oleh sebab itu, agama ialah hukum yang mengatur aspek perilaku manusia

¹⁰Abu Bakar M. Ludidin, *Dasar-Dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktek*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 14.

⁴Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 54.

yang terlihat dan tidak terlihat, termasuk konvensi sosial dan kehidupan komunal.

Agama mencakup semua bentuk (beriman kepada Allah SWT), serta ajaran dan kewajiban moral yang berasal dari keyakinan tersebut. Dengan keimanan yang sudah mengakar kuat di hati Allah SWT, menjadikan mereka merasa bertanggung jawab atas tugas yang telah disyariatkan.

Darajat mengklaim bahwa agama ialah cara interaksi manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang lebih besar dari manusia.¹²

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa agama ialah suatu keyakinan yang dipegang teguh dalam hati manusia sepenuhnya dalam menjalankan tugas-tugas yang disyariatkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya guna memperoleh kesenangan di sini dan saat ini serta apa yang dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

3. Pengertian Bimbingan Agama

Adapun menurut para ahli pengertian bimbingan agama yakni:

- a. Sesuai dengan pendapat Dzaki, bimbingan agama ialah kegiatan yang memberikan nasihat, pelajaran, dan arahan kepada orang yang mencarinya mengenai potensi pikiran, kepribadian, keyakinan, dan keyakinan mereka untuk membantu mereka mengatasi tantangan menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri. dengan tetap memperhatikan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.¹³

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),10.

¹³ Adz-Zaki dan M. Hamdani Bakran, *Psikoterapi dan Konseling Islam Penerapan Metode Sufistik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001),137.

- b. Menurut Arifin, nasehat agama merupakan ikhtiar untuk membantu mereka yang menghadapi tantangan dalam kehidupannya saat ini dan yang akan datang, baik secara jasmani maupun rohani. Bantuan ini datang dalam bentuk dukungan mental dan spiritual, memungkinkan individu untuk melampaui kekuatan bawaannya dengan diilhami oleh kekuatan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.¹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan agama ialah proses pemberian dukungan kepada seseorang dalam mempelajari keyakinan agama agar mampu mengambil keputusan dan mencari jalan keluar dari tantangan yang dihadapi sejalan dengan al-qur'an dan as-sunnah guna memperoleh kesenangan baik di dunia maupun di akhirat.

4. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Agama

Menurut Drazat, tujuan pendidikan agama ialah untuk mendorong perkembangan moral ataupun intelektual seseorang sejalan dengan ajaran agama, sehingga setelah menerima pengajaran, individu secara alami akan memakai agama sebagai model dan pengontrol tindakan, sikap, dan perilaku mereka. Berikut ini ialah tujuan pendidikan agama:¹⁵

- a) Membantu umat dalam mencegah berkembangnya persoalan-persoalan dalam kehidupan keagamaannya, seperti:
- 1) Membantu orang lain dalam memahami sifat manusia.
 - 2) Membantu manusia dalam perkembangan fitrahnya.
 - 3) Membantu umat dalam kehidupan beragamanya dalam memahami dan menegakkan ketentuan dan petunjuk Tuhan.
 - 4) Membantu manusia dalam menjalani kehidupan beragama sesuai dengan ajaran dan petunjuk Tuhan.
- b) Membantu orang dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan praktik keagamaan mereka, termasuk

¹⁴ Muzayin Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Terkait Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm: 2.

¹⁵ Zakiah Dradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm: 68.

- 1) Membantu orang lain dalam memahami masalah yang mereka hadapi
 - 2) Membantu baik lingkungan maupun keadaan dan situasi tertentu.
 - 3) Membantu masyarakat dalam memahami dan menghayati berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah kehidupan beragama sesuai dengan syariat Islam.
 - 4) Membantu masyarakat dalam membuat keputusan terkait bagaimana mendekati masalah agama mereka.
- c) Membantu umat dalam mempertahankan keadaan dan kondisi yang menguntungkan dalam kehidupan beragamanya agar terus menjadi primadona ataupun lebih baik.

Sebab tujuan pengajaran agama ialah untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar, maka Allah berfirman dalam Surat Asyu'ara ayat 52:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ ۖ مَنْ نَّشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

Artinya: Dan sebab itu, atas perintah Kami, Kami turunkan wahyu (Al-Qur'an) kepadamu. Sebelumnya, Anda tidak tahu apa itu Kitab (Al-Qur'an) ataupun apa itu iman; namun demikian, Kami menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya dengan menerangi-Nya di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya Al-Qur'an telah membimbing kamu ke jalan yang benar.¹⁶

Fungsi bimbingan agama menurut Musnamar yakni:

- 1) Fungsi preventif, yakni menjaga agar seseorang tidak mengalami masalah.
- 2) Fungsi kuratif, yakni menyelesaikan ataupun menyebabkan masalah orang lain.
- 3) Peran preservatif dan pengembangan, yang meliputi melestarikan keadaan yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi dan mengubah keadaan yang kurang baik agar menjadi baik kembali.

¹⁶ Kemenag RI, (*Al-qur'an Al-Karim Terjemahannya*, 2000).

M. Arifin menegaskan bahwa dua tujuan utama pengajaran Islam ialah sebagai berikut:¹⁷

a) Fungsi Umum

- 1) Mencoba menjauhkan pelanggan dari konsep ataupun hambatan apa pun yang dapat menghambat perkembangan dan kemajuan mereka
- 2) Membantu setiap pelanggan dalam menyelesaikan masalah mereka.
- 3) Mengekspos realitas psikologis klien yang berkaitan dengan perhatiannya terkait keterampilannya sendiri dan minat perhatiannya pada keterampilan yang dimilikinya yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapainya.
- 4) Memberikan panduan kepada nasabah terkait bagaimana mengembangkan potensi mereka sepenuhnya sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan mereka yang sebenarnya.
- 5) Berikan pelanggan dengan semua informasi yang mereka inginkan.

b) Fungsi Khusus

- 1) Fungsi distribusi. Pekerjaan ini berkaitan dengan membantu pelanggan dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan preferensi mereka, termasuk masalah pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka.
- 2) Tujuan menyesuaikan klien dengan kemajuan pertumbuhan yang optimal untuk mencapai kesesuaian. Klien dibantu untuk mengidentifikasi dan memahami kesulitan yang mereka hadapi, dan mereka diberi kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut.
- 3) Proses memodifikasi rencana pembelajaran agar lebih sesuai dengan keterampilan, minat, dan kebutuhan siswa secara individu ataupun siswa secara berkelompok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁷ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Te Rayon Press, 1994), 14.

5. Dasar-Dasar Bimbingan Agama

Al-Qur'an dan Hadits ialah dua teks Islam utama yang digunakan dalam proses mempraktikkan nasihat agama.

a) Sumber Al-qur'an

Al-Qur'an ialah teks Islam paling awal yang digunakan umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia ini. Di dalamnya terkandung ajaran terkait hukum, peraturan, moralitas, dan solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an juga memberikan sifat-sifat dunia dan akhirat.

b) Sumber Al-Hadist

Sumber kedua setelah Al-Qur'an ialah hadits. Peran Hadits ialah untuk mendukung Al-Qur'an, untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an, dan untuk memperjelas makna yang belum dijelaskan.

C. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Dalam kaitannya dengan masyarakat Islam di Indonesia, ada dua konsep yang menarik untuk dibahas: Tradisi Islam dan Tradisi Islam. Tradisi Islam ialah masyarakat muslim yang menganut ajaran Islam semata-mata berdasarkan apa yang mereka amati dan dengar di lingkungan tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, menolak untuk memahami ataupun berani mempertanyakan ajaran Islam yang mereka terima sejak kecil hingga dewasa. Sebaliknya, mereka menghargai pengetahuan tradisional.¹⁸

Di sisi lain, tradisi Islam ialah sesuatu yang memiliki dasar yang kokoh, tertanam kuat, dan sangat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Suatu budaya mengembangkan tradisi ketika sesuatu yang umum bagi anggotanya tertanam dalam cara hidup mereka dan

¹⁸ Satria Efendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2009),153.

dikomunikasikan melalui tindakan ataupun kata-kata yang dipahami dengan cara tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi ialah sikap serta corak berpikir dan berperilaku yang selalu mengikuti standar dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi dapat diturunkan secara lisan ataupun tertulis. Seperti yang dijelaskan oleh Haen J. Daeng (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia), tradisi merupakan salah satu komponen kebudayaan dan juga terkait dengan sistem nilai. Daeng berpendapat bahwa sistem nilai merupakan komponen dari sistem budaya, khususnya aspek sistem gagasan dalam kerangka sistem nilai budaya. Aspek-aspek sistem pemikiran ini mencakup sejumlah pandangan terkait masalah yang paling berharga dan berharga dalam kehidupan, termasuk tradisi, sebab itu disebut sistem tanda.¹⁹

Sebagai inti dari suatu sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu ialah adat-istiadatnya, sistem normanya, sistem etika, aturan moral, sopan santun, pandangan hidup dan ideologi pribadi”.²⁰

Secara *etimologi* (bahasa), tradisi ataupun *al-urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf “*ain, ra*” dan *fa*” yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (kebaikan), dan kata “*urf*“(kebiasaan yang baik).²¹

Tradisi ataupun *Urf* istilah yang, dalam bahasa linguistik, mengacu pada apa pun yang terkenal, dianggap sangat baik, dan diterima oleh akal sehat..

2. Kedudukan Tradisi (*Urf*)

Pada umumnya para ulama mazhab fikih berpendapat bahwa hadis yang disebut juga dengan *urf* harus dianggap sebagai usul hukum Islam yang

¹⁹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003),539.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm: 209.

²¹ *Ibid*, 211.

dikenal dengan hujjah syar'iyah. Mereka kadang-kadang memiliki perbedaan pendapat satu sama lain terkait batas-batas potensi penerapan tradisi. Dalam konteks ini, penting untuk membahas masalah-masalah berikut:

- a. Terkait adat-istiadat masyarakat Arab kuno yang kemudian dikuatkan secara positif oleh syariat agar menjadi hukum syariat. Dengan persoalan ini, para ahli sepakat bahwa amalan ini merupakan kewajiban hukum bagi seluruh umat Islam. Rutinitas semacam ini tabah dan dapat diandalkan terlepas dari perjalanan waktu dan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain.²²
- b. Sehubungan dengan kebiasaan masyarakat Arab kuno, yang kemudian dengan tegas ditolak oleh Syariah, mengubahnya menjadi praktik ilegal dalam prosesnya. Dalam hal ini, para ulama mencapai konsensus bahwa semua Muslim harus menjauhkan diri dari perilaku semacam ini. Teknik ini dikenal dengan istilah urf fasid.²³

3. Macam-Macam dan Bentuk Tradisi (*Urf*)

Menurut Abdul-Karim Zaidan, ada dua kategori hadis yang berbeda, yang dikenal dengan urf, yang dapat berupa perbuatan ataupun perkataan.

- a) *Al-urf al-Amm*, mengambil bentuk rutinitas yang universal menurut definisinya dan dapat diterapkan oleh sebagian besar individu ke berbagai konteks.
- b) *Al-urf al-Khashsh*, mengambil bentuk praktik yang unik untuk komunitas tertentu ataupun yang terlihat di wilayah geografis yang terbatas.²⁴

Melihat banyaknya macam urf tersebut dapat dipilah menjadi dua kategori, yakni sebagai berikut:

²² Musnad Rozin, *Ushul Fikih 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012),165.

²³ *Ibid*, halaman: 170.

²⁴ Asmawi, *Perbadingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011),161.

- c. *Urf sahih* ialah praktik yang terkenal di masyarakat, konsisten dengan cita-cita yang ditemukan dalam ajaran Islam, dan tidak membenarkan ataupun memaafkan perilaku ilegal.
- d. *Urf fasid* ialah kebiasaan sosial yang mapan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam ataupun mendukung perilaku ilegal dan sebaliknya, seperti kegiatan ilegal yang telah menjadi kebiasaan di negara-negara tertentu.²⁵

D. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan ialah perkawinan. Itu ialah bagian dari sifat makhluk dan persyaratan untuk bertahan hidup.²⁶

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Q.S. adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Q.S. adz-Dzariyat: 49).²⁷

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Yaa-siin: 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Segala puji bagi (Allah) yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, dari apa yang dihasilkan bumi, dari diri mereka sendiri, dan dari apa yang tidak diketahui manusia”. (QS. Yaa-siin: 36).²⁸

SUMATERA UTARA MEDAN

²⁵ *Ibid*,166.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010),37.

²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,522.

²⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,442.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersetubuh, bersetubuh, ataupun berkeluarga dengan lawan jenis. Istilah perkawinan, yang juga digunakan untuk menyebut persetubuhan, berasal dari kata kawin, yang dalam bahasa berarti berkumpul dan menggabungkan satu sama lain. Istilah "perkawinan" sendiri digunakan untuk merujuk pada upacara perkawinan dan aktivitas seksual.²⁹

Al-jam'u dan *al-adhamu*, yang berarti berkumpul dalam bahasa Arab, ialah perkawinan. *Aqdu al-tazwil*, yang diterjemahkan menjadi "akad nikah", dapat digunakan untuk menjelaskan makna nikah (*Zawaj*). Istilah "bersenggama dengan istrinya" (*wath'u al-zaujah*) juga bisa menunjukkan hal ini. Rahmat Hakim juga memberikan penjelasan yang hampir sama dengan penjelasan di atas, dengan mengatakan bahwa istilah nikah berasal dari kata Arab “*Nikahun*” (masdar) yang merupakan sumber dari kata “*Nakaha*” (*fil'madhi*), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "perkawinan". Sebab inkorporasinya ke dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" juga sering digunakan.

Dalam beberapa sudut pandang penulis, pernikahan juga disebut sebagai pernikahan. Kata "kawin" ialah frasa luas yang mengacu pada proses generatif alami pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebaliknya, pernikahan hanya dilaksanakan di antara manusia sebab diakui sah berdasarkan hukum nasional, konvensi lokal, dan yang paling signifikan, menurut agama. Ijab (pernyataan ketundukan seorang wanita) dan Kabul, yang keduanya diwajibkan selama proses pernikahan, menjadikan pernikahan sebagai kontrak ataupun ikatan (pernyataan penerimaan dari pria). Pernikahan juga dapat dilihat sebagai semacam aktivitas seksual.

Syara' sebaliknya menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian serah terima antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk saling memenuhi serta terbentuknya bahtera rumah

²⁹ Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (2019),56-68.

yang sakinah dan masyarakat yang berkembang. Menurut ahli hukum, zawaja, ataupun perkawinan, ialah akad yang bersama-sama mengandung kata nikah ataupun *tazwij*.³⁰

Permikahan ialah salah satu peristiwa terpenting dalam hidup. Sebab pernikahan ini tidak hanya mempengaruhi kedua mempelai tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan keluarga masing-masing. Menikah bukan hanya terkait mengikuti keyakinan dan meneruskan keinginan leluhur untuk berkeluarga sebab pernikahan ialah sesuatu yang suci, agung, dan penting bagi setiap pasangan. Selain memiliki arti yang sangat dalam dan luas bagi keberadaan manusia dalam arti bahtera kehidupan yang dituju, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan juga memiliki arti yang sangat dalam dan luas.

Oleh sebab itu, salah satu sunnatullah yang berkenaan dengan semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ialah perkawinan. Ketika kedua pasangan dipersiapkan untuk berkontribusi secara positif pada perwujudan tujuan pernikahan, Tuhan telah memilih pernikahan sebagai sarana yang dengannya manusia dapat bereproduksi, berlipat ganda, dan menjaga keberadaan mereka. Manusia tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi seperti spesies lain, yang mengikuti nalurinya dan berinteraksi secara anarki tanpa aturan. Upacara ijab Kabul merupakan simbol rasa berkah dan diikuti dengan sanksi yang disaksikan pasangan laki-laki dan perempuan yang telah terjalin. Allah menciptakan hukum-hukum yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan atas dasar kesenangan bersama.³¹

Sementara itu, penulis menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan hukum antara seorang pria dan seorang wanita di mana mereka mengambil peran sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun

³⁰ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Keluarga Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017),31.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),26.

kehidupan keluarga yang bahagia, abadi, dan kekal berdasarkan keyakinan mereka pada Satu Tuhan Yang Mutlak. Diharapkan dengan adanya persatuan ini akan melahirkan keturunan yang kelak akan mengambil alih sebagai pemimpin keturunan.

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Tiang ialah segala sesuatu yang harus ada untuk memutuskan sah ataupun tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), serta sesuatu yang termasuk dalam rangkaian okupasi, seperti kehadiran pengantin pria dan wanita. Misalnya, kehadiran pengantin pria dan wanita ialah pilar.³²

Syarat-syarat ialah hal-hal yang meskipun seseorang memutuskan sah ataupun tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat ketika shalat ataupun menurut Islam calon mempelai laki-laki ataupun perempuan harus Muslim. Ini ialah contoh kondisi yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

Hukum perkawinan, dalam hal menempatkan prinsip mana yang menjadi pilar dan mana yang menjadi syarat, tunduk pada perbedaan pendapat ilmiah; meskipun demikian, ketidaksepakatan ini tidak bersifat substantif. Perbedaan pemikiran antara kedua kelompok ini disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap tujuan utama perkawinan. Akad nikah, laki-laki yang akan menikah, wanita yang akan menikah, wali mempelai wanita, saksi yang menyaksikan akad, dan mahar ataupun mahar ialah unsur-unsur yang diyakini oleh semua akademisi harus ada dalam sebuah pernikahan. Unsur-unsur ini juga satu-satunya yang dapat disepakati.

Ulama Hanafi melihat pernikahan sebagai penghubung yang terjalin antara dua orang yang melaksanakan akad nikah. Oleh sebab itu, akad nikah yang dilaksanakan oleh dua pihak yang sudah menikah merupakan satu-satunya aspek perkawinan yang dianggap oleh kelompok

³² *Ibid*, 71.

ini sebagai rukun perkawinan. Aspek perkawinan lainnya, seperti adanya saksi dan mahar, dikategorikan sebagai syarat perkawinan oleh kelompok ini.³³

Bukan hanya akad nikah, tetapi juga hal-hal lain yang terkait langsung dengan pernikahan dipandang oleh ulama Syafi'i berada dalam payung dari apa yang dimaksud dengan istilah "perkawinan" dalam konteks ini. Komponen penting dari pernikahan yang sukses dikenal bersama sebagai "pilar pernikahan".³⁴

Laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan, perkawinan itu sendiri, wali yang membuat akad dengan suami, dan dua orang saksi yang mengamati terjadinya akad nikah merupakan unsur-unsur pokok suatu perkawinan. Menurut kesepakatan para ahli, kelima rukun pernikahan yang berhasil ialah sebagai berikut secara keseluruhan:³⁵

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan pernikahan.
- d) Dua orang saksi
- e) *Ijab* yang dilaksanakan oleh wali dan *qabul* yang dilaksanakan oleh suami.

Mahar yang diberikan selama perkawinan tidak dianggap sebagai bagian dari rukun sebab mahar tidak harus ditentukan dalam akad nikah, dan ini berlaku meskipun mahar diberikan bersamaan dengan akad nikah. tertanda. Akibatnya, mahar dianggap sebagai salah satu syarat untuk menikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

³⁴ *Ibid*,10.

³⁵ *Ibid*,15.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut ketentuan syariat Islam yakni ada tujuan-tujuan khusus pernikahan antara lain:³⁶

- 1) Menaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw.

Memelihara mata yang dilarang, menghibur pikiran, melindungi diri sendiri dari perzinahan, memupuk kemelekatan, dan memelihara kehormatan semuanya diperlukan. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dia jadikan sekutu bagimu dari (jenis) dirimu sendiri sebagai salah satu indikasi-Nya (keagungan-Nya), membuatmu nyaman di dalamnya. Dia menciptakan perasaan cinta dan pemujaan di antara Anda. Bagi orang-orang yang beriman, di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk (keagungan Allah).” (Al-quran Surah Ar-Rum: 21).³⁷

Umat Nabi Muhammad SAW menyambung gagasan, meneruskan silsilah yang merupakan kelanjutan hidup, dan meneruskan silsilah yang merupakan kelanjutan hidup.

- 2) Untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, khususnya antara pasangan dan anak-anak. Untuk mewujudkan ummah yang memiliki cinta dan kasih sayang, masyarakat ataupun ummah akan mengalami perasaan cinta dan kasih sayang yang sama dengan keluarga.³⁸
- 3) Untuk merapikan pendakian. Hanya melalui pernikahan seseorang dapat memiliki anak yang bersih, termasuk ayah yang jelas, kakek,

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),12.

³⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 407.

³⁸ H. A. Razak dan H. rais Lathief, *Terjemahannya Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), 164.

dan seterusnya. Ini juga akan memperjelas siapa yang bertanggung jawab membesarkan anak-anak, merawat mereka, dan mendidik mereka untuk membantu mereka menjadi Muslim yang mereka inginkan. Islam melarang perzinahan, tidak menganjurkan poligami, dan menentang segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kelahiran anak di luar nikah yang tidak diketahui asal-usulnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN